

PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BLSM (BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT) DI DESA SUMBERSARI KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Masita¹

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Desa Sumbersari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara”, di bawah bimbingan Imam Surya, S.Sos, M.Si sebagai Pembimbing I dan Anwar Alaydrus, S.Sos, M.Si sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dan untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam mendampingi PT. Pos Indonesia dalam pendistribusian (KPS), bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia dalam menghitung jumlah (KPS) yang tidak terkirim atau dikembalikan, membentuk posko pengaduan (KPS), melakukan musyawarah desa, dan melaporkan data pembagian/pengembalian KPS kepada petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Desa Sumbersari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Kesra Desa, Kepala Dusun di Desa Sumbersari. Untuk memperoleh data digunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada informan dan kepada key informan. Analisis data yang digunakan dengan metode dan model interaktif.

Dalam penelitian yang diperoleh secara umum adalah peran Kepala Desa dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dapat dikatakan sudah cukup baik, meskipun tidak semua tugas yang ada dilakukan karena terbatas waktu dan minimnya informasi, tetapi responsivitas dari masyarakat sudah cukup baik dengan warga yang tidak protes mengenai pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan warganya yang menerima keputusan yang ada. Adapun peran yang terlaksana yaitu mendampingi dan bekerjasama dengan PT Pos Indonesia dan melaporkan data pembagian/pengembalian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan peran yang tidak terlaksana yaitu membentuk osko pengaduan masyarakat dan melaksanakan musyawarah desa.

Kata Kunci : *Peran Kepala Desa, PT Pos Indonesia, Kartu Perlindungan Sosial, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: tathamasita@gmail.com

Pendahuluan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah tentu masyarakat menginginkan adanya perbaikan dan peningkatan disegala bidang dan hal ini adalah keinginan yang luhur dari masyarakat kita secara umum. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagai bentuk upaya perubahan secara terus menerus dan menuju perbaikan serta kemajuan untuk mencapai tujuan yang di harapkan. Pemerintah desa merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, karena pemerintah desa merupakan fondasi daripada pelaksanaan pemerintahan nasional dan daerah. Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Melihat fungsi Kepala Desa cukup berat, maka dituntut kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan mencapai hasil-hasil pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Berbicara tentang kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 sudah sangat jelas bahwa kewajiban Negara untuk meningkatkan harkat dan derajat orang-orang miskin agar menjadi orang-orang mampu dan mandiri. Dan menurut pengumuman No. 07 PM/12/MEM/2013 tentang penyesuaian harga jual BBM bersubsidi. Sesuai ketentuan pasal 4,5,6 PP No 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan Permen No 18 Tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis BBM tertentu.

Dampak dari kenaikan BBM pada hari Sabtu, 22 Juni 2013. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM dan penyaluran BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) lewat pengujian UU No. 19 Tahun tentang APBN 2013. BLSM atau sering disebut Bantuan Langsung Sementara Masyarakat yang disediakan pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin. Tetapi kegiatan Bantuan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) tidak jauh dari hal pro dan kontra. Dikatakan Pro karena bantuan tersebut bisa meringankan beban keseharian para rakyat miskin, terutama di Indonesia. Dan lain lagi dikatakan kontra karena bantuan ini hanya sementara maka setelah bantuan ini selesai, bagaimana nasib warga miskin selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan dibahas diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Desa Summersari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana peran Kepala Desa dalam pelaksanaan program BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) di Desa Summersari Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan tujuan penelitian ini adalah Untuk mendapat gambaran mengenai peran Kepala Desa dalam pelaksanaan program BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) di Desa Summersari Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kerangka Dasar Teori

Peran Kepala Desa

Sebelum membahas tentang peran kepala desa dahulu penulis membahas tentang pengertian peran. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk, 2007: 854).

Peran dapat didefinisikan sebagai sekumpulan fungsi yang dapat dilakukan oleh seorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan daripada anggota penting sistem sosial yang bersangkutan dan harapan-harapannya sendiri serta jabatan yang ia duduki dalam sistem sosial (Pareek, 1985:2).

Salindeho (1989) mengemukakan bahwa peranan adalah seseorang yang menduduki suatu jabatan dalam suatu hirarki sistem dengan kekuasaan dan hak-hak dan melakukan beberapa fungsi sebagai tanggapan terhadap harapan harapan para anggota dan dirinya sendiri. Disamping itu pengertian peran adalah pola perilaku dari individu yang diharapkan dalam unit organisasi (Kusnadi, 1990:20).

Menurut Widodo (2001) kata peran mempunyai arti laku, hal berlaku, bertindak, pelaku, pemain (film/drama). Sedangkan menurut Indrawan, kata peran mempunyai arti pemain, tukang lawak, perangkat tingkah laku, yang diharapkan dimiliki seseorang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat.

Menurut Koziar dalam Sitorus (2006:133) peran merupakan seperangkat tingkah laku yang di harapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran di pengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang di harapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Menurut Rivai dalam Sitorus (2006:133) peran dapat di artikan sebagai perilaku yang di atur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jika dikaitkan dengan peranan sebuah instansi maka dapat di artikan sebagai seperangkat perilaku yang di harapkan untuk dilakukan oleh instansi/kantor sesuai dengan posisi kantor tersebut

Jadi jelas peranan merupakan perihal dimana seseorang atau lebih dalam masyarakat yang mempunyai kedudukan tertentu sebagai individu atau organisasi bertindak, berlaku dan melaksanakan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas tertentu sehingga berfungsi dan bermanfaat.

Sebagaimana telah penulis bahas di atas tentang pengertian peran selanjutnya penulis membahas tentang kepala desa. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Menurut Suardjo dalam bukunya Pemerintahan Desa dan Kelurahan (1984:259) Kepala Desa adalah seseorang tokoh di desa yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu. Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 127, ayat

4 tentang pemerintahan desa mendefinisikan Kepala Desa adalah orang yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh badan perwakilan desa yang disahkan oleh Bupati. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peran kepala desa adalah suatu peran yang dilakukan oleh kepala desa untuk mendapatkan hak, wewenang, dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Desa itu sendiri.

Selanjutnya penulis akan membahas tentang peran kepala desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2 pasal 14 menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai peranan sebagai: (1) Penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, (2) Pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, (3) Urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Kepala Desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung-jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka mau untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama antara Kepala Desa beserta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan. Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan program (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) BLSM lebih di tekankan kepada perannya dalam pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Peran Kepala Desa dan Lurah sangat penting dalam pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial.

Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

Menurut pengumuman No. 07 PM/12/MEM/2013 tentang penyesuaian harga jual BBM bersubsidi. Sesuai ketentuan pasal 4,5,6 PP No 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan Permen No 18 Tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis BBM tertentu. Ditetapkan, Bensin Premium (gasoline ron 88) Rp 6.500 per liter. Minyak Solar (Gas Oil) Rp 5.500 per liter. Harga tersebut berlaku serentak di seluruh wilayah Indonesia 22 Juni 2010 pukul 00.00 WIB. Kenaikan harga bahan bakar ini dimaksudkan untuk menekan subsidi dari Rp 297 Triliun

menjadi sekitar Rp 200 Triliun. Kenaikan harga tersebut berpotensi memicu inflasi dan sekaligus menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah telah mempersiapkan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Program Kompensasi Khusus yang menysasar rumah tangga miskin dan rentan. Salah satu program tersebut adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian atau indikator yang akan dibahas oleh penulis adalah mendampingi PT. Pos Indonesia dalam mendistribusikan KPS untuk BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) kepada masyarakat, bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia untuk menghitung jumlah Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang tidak terkirim atau dikembalikan, Membentuk posko pengaduan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), melakukan musyawarah Desa/Kelurahan, melaporkan data pembagian/pengembalian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berupaya menggambarkan atau mengungkapkan suatu kejadian dilapangan sehingga dapat diketahui indikator dari variabel yang diteliti. Penelitian ini terbatas pada usaha menggambarkan keadaan fakta, hasil penelitian ditekankan pada sasaran pada gambaran obyektif tentang yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mendampingi PT. Pos Indonesia dalam mendistribusikan KPS untuk BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) kepada masyarakat

Pemerintahan pusat dan PT Pos Indonesia merupakan lembaga lembaga yang memainkan peran dominan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dengan penanggung jawab program Kementerian Sosial (Kemensos). Kementerian Sosial bertanggung-jawab menyerahkan daftar nama dan alamat Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kepada PT Pos Indonesia untuk pencetakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Selanjutnya PT Pos Indonesia bertugas mengirimkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kemasing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan menyalurkan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Kepala desa sebagai pimpinan institusi yang memiliki peranan dalam hal pendataan warga-warga yang dalam wilayahnya berhak mendapatkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Pendataan tersebut berfungsi agar pendistribusian yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia dapat berjalan efektif dan efisien. Apabila PT Pos Indonesia mengalami kesulitan dalam hal penemuan rumah masyarakat sesuai data oleh pihak desa maka Kepala Desa memberikan

pendampingan dalam bentuk mengintrusikan beberapa staf-staf untuk membantu PT Pos Indonesia agar dapat berjalannya program BLSM dengan cepat dan tepat. Dalam penyampaian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada rumah Tangga penerima, petugas kantor pos seharusnya hanya sekedar berkoordinasi dan mendampingi aparat desa. namun dilapangan petugas kantor pos memanfaatkan aparat desa, terutama ketua RT, untuk pendistribusia Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang menjadi tanggung jawabnya.

Peran Kepala Desa sendiri dalam mendampingi petugas PT Pos Indonesia dalam mendistribusikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah dengan memberikan bantuan kepada petugas PT Pos Indonesia apabila PT Pos Indonesia menemukan kendala-kendala dan kesulitan-kesulitan yang terjadi dilapangan saat mendistribusikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), seperti ketika petuga PT Pos Indonesia menemukan kendala dan kesulitan dalam menemukan alamat rumah tangga warga yang menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Kepala Desa akan meminta bantuan kepada aparat desa untuk turut langsung membantu petugas PT Pos Indonesia dalam menemukan alamat rumah tangga yang susah di temukan oeh petugas PT Pos Indonesia.

Terlepas dari berbagai variasi pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada rumah tangga penerima, satuhal yang perlu di garis bawahi adalah pihak kantor pos sangat memerlukan bantuan aparat desa. Jika petugas kantor pos menyerahkan sendiri Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kemasing masing alamat rumah tangga penerima, akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Hal ini terkait dengan batasan jumlah petugas di kantor pos cabang yang rata-rata hanya satu orang dengan cakupan kerja satu desa hingga lebih dalam satu kecamatan, sementara itu jumlah penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) bisa sangat banyak.

Koordinasi dengan aparat pemerintah setempat dalam pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS), termasuk dalam penentuan waktu pembagiannya, sangat di perlukan. Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial politik di tingkat masyarakat bisa menimbulkan gejolak sosial.

Adapun peran Kepala Desa dalam mendampingi Petugas PT Pos Indonesia sudah cukup maksimal dilapangan. Kepala Desa turut serta membantu petugas PT Pos Indonesia dalam pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS), tetapi Kepala Desa biasanya tidak terjun langsung kelapangan dalam pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) itu sendiri. Dalam menjalankan perannya Kepala Desa biasanya hanya mengawasi jalannya pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS), apabila ada kendala dilapangan saat pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Kepala Desa meminta staf bawahannya untuk turun langsung kelapangan dan membantu petugas PT Pos Indonesia dalam mendistribusikan PT Pos Indonesia.

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa Bab IV paragraf 2 pasal 14 menyatakan bahwa Kepala Desa

mempunyai peranan sebagai: (1) Penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, (2) Pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, (3) Urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Dalam poin pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan. Dapat dilihat bahwa Bantuan Langsung Sementara (BLSM) adalah program bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di buat oleh pemerintah. Disini Kepala Desa telah menjalankan perannya dengan sangat baik, Kepala Desa mengerahkan staf-staf bawahannya untuk membantu petugas PT Pos Indonesia secara langsung apabila mengalami kendala-kendala di lapangan. Biasanya kendala yang terjadi dilapangan adalah kesulitan petugas PT Pos Indonesia dalam menemukan alamat warga saat pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Hal itu dikarenakan menurut Kepala Desa para staf atau perangkat desa yang sudah pasti adalah warga Desa Sumpersari lebih memahami atau lebih tau tentang seluk beluk Desa Sumpersari itu sendiri, maka dari itu Kepala Desa mengerahkan aparat desa untuk turut membantu petugas PT Pos Indonesia dalam menemukan alamat warga yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Sehubungan dengan hal tersebut, ternyata peran Kepala Desa dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) terkait dengan mendampingi petugas PT Pos Indonesia dalam mendistribusikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah mengawasi jalannya pendistribusian tersebut apabila ada kendala di lapangan oleh petugas PT Pos Indonesia.

Bekerja Sama Dengan PT Pos Indonesia untuk menghitung jumlah Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang tidak terkirim (retur) atau dikembalikan

Petugas PT Pos Indonesia juga bertugas membuat daftar Kartu Perlindungan Sosial (KPS) retur yang akan diserahkan kepada Kepala Desa atau Lurah sebagai bahan menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk menetapkan Rumah Tangga Sasaran (RTS) pengganti. Oleh karena itu pihak Desa Sumpersari bekerjasama dengan PT Pos Indonesia untuk menghitung jumlah Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang tidak terkirim (retur) atau dikembalikan.

Setelah di distribusikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) PT Pos Indonesia membuat daftar Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang tidak terkirim dan menyampaikannya kepada Kepala Desa. Selanjutnya PT Pos Indonesia akan menghitung jumlah Kartu Perlindungan Sosial yang tidak terkirim atau di kembalikan. Berdasarkan daftar Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang tidak terkirim atau dikembalikan, Kepala Desa menyusun daftar pengganti melalui musyawarah desa menggunakan formulir pengganti rumah tangga miskin, dan selanjutnya rumah tangga sasaran pengganti akan mendapatkan surat keterangan rumah tangga miskin sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk di tukarkan dengan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Adapun peran Kepala Desa dalam bekerja sama dengan petugas PT Pos Indonesia untuk menghitung jumlah Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang terkirim atau tidak terkirim dan yang di kembalikan sudah terlaksana dengan baik. Kepala Desa beserta staf-stafnya juga bersama petugas PT Pos Indonesia mendata ulang data warga yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS), dalam pendataan ulang tersebut mereka mengecek kembali satu persatu data yang ada, apakah sudah terkirim semua ataupun belum terkirim dan apakah ada kartu yang di kembalikan kembali atau tidak.

Dalam kegiatan ini, saat Kepala Desa bersama staf-staf desa juga dengan petugas PT Pos Indonesia menghitung jumlah Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tidak ditemukan adanya kartu yang tidak terkirim dan tidak ada kartu yang di kembalikan oleh penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Kejadian ini di sebabkan karena tidak adanya keluhan dari masyarakat Desa Sumber Sari, untuk masyarakat Desa Sumber Sari sendiri mereka cenderung menerima keputusan yang ada. Mereka tidak terlalu memusingkan tentang siapa yang harusnya menerima dan tidak menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tersebut.

Adapun peran Kepala Desa sendiri dalam hal ini adalah mengarahkan para staf-staf desa untuk turut serta membantu petugas PT Pos Indonesia dalam menghitung ulang jumlah Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang terkirim atau pun tidak terkirim dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang di kembalikan oleh penerimanya. Hal ini dilakukan untuk membantu meringankan kerja petugas PT Pos Indonesia.

Membentuk Posko Pengaduan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

Pengaduan masyarakat yang datang ke Desa dikarenakan terdapat suatu masalah, ketika terdapat suatu masalah yang di alami oleh warga masyarakat mengenai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) maka pihak desa yang pertama mengupayakan penyelesaiannya. Membentuk posko pengaduan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk; Memberikan informasi tentang Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Menghimbau warga untuk mengirim SMS setelah menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Menghimbau agar penggunaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) agar tepat sasaran, dan menanggapi penyelesaian dan pengaduan masyarakat, hal tersebut sangatlah penting untuk kelancaran pelaksanaan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Desa Sumber Sari.

Menurut aturan, pelaksanaan Program Percepatan dan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (P4S) dan Program Kompensasi Khusus, termasuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), menyediakan sara pengaduan yang berfungsi menerima, memantau, dan melaporkan proses penyelesaian pengeduan masyarakat terkait dengan masalah program. Menurut intruksi Mendagri No. 541/315/SJ, yang diharapkan menangani pengaduan masyarakat adalah Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat (TKPK) provinsi dan kabupaten/kota, Form Pengaduan Masyarakat (FPPM) kecamatan, dan Posdumas desa/kelurahan.

Pengaduan masyarakat bisa disampaikan melalui berbagai sarana, yaitu: LAPOR! UKP4 melalui portal web P4 dengan alamat www.lapor.ukp.go.id atau pesan (SMS) ke nomor 1708, Melalui *Call Center* yang dapat di akses melalui telepon seluler dan telepon rumah, dan Melalui posko pengaduan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

Dari ketiga sarana pengaduan tersebut dua sarana pertama mempunyai jalur langsung ke pusat yang di perkirakan sulit untuk menangani pengaduan secara cepat dan tanpa berjenjang. Selain itu, keberadaan sarana tersebut kurang tersosialisasikan dengan baik dan luas, sehingga kecil kemungkinan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sara pengaduan yang berada di tingkat masyarakat adalah pos pengaduan masyarakat (Posdumas).

Sebagai bagian dari pengaduan yang berfungsi untuk memantau penyampaian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada rumah tangga penerima, pemerintah menghimbau rumah tangga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk mengirim SMS konfirmasi penerimaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) ke 08571117000. Setiap desa/kelurahan dan kecamatan wajib membentuk posko pengaduan masyarakat yang terdiri dari camat/kepala desa/urah, PT. Pos Indonesia, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan komunitas. Namun, hingga pemantauan ini dilakukan tidak ada satu pun lokasi pemantauan yang membentuk posko pengaduan masyarakat. Penyebabnya antara lain surat edaran tentang pembentukan posko pengaduan masyarakat belum diterima pihak desa/kelurahan.

Dari berbagai informasi dan kondisi dilapangan bisa dikatakan bahwa pembentukan posko pengaduan tanpa memberikan informasi dan kewenangan yang jelas tidak akan membantu menyelesaikan persoalan yang muncul. Selain itu, intruksi pembentukan posko pengaduan masyarakat dalam pengertian institusi baru juga dianggap tidak perlu. Alasannya, pada dasarnya di masing-masing daerah sudah ada institusi yang selama ini menangani pengaduan dan keluhan masyarakat, yaitu pihak pemerintah desa/kelurahan (eksekutif maupun legeslatif). Oleh karena itu, jika pun akan di bentuk posko pengaduan masyarakat sebaiknya menggunakan institusi yang sudah ada hanya perlu membekali mereka dengan pemahaman tentang program serta kewenangan yang relevan untuk menyelesaikan persoalan tertentu.

Pengaduan masyarakat yang datang ke Desa dikarenakan terdapat suatu masalah, ketika terdapat suatu masalah yang di alami oleh warga masyarakat mengenai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) maka pihak desa yang pertama mengupayakan penyelesaiannya.

Dalam penelitian ini peran Kepala Desa sendiri tidak ada dikarenakan untuk pembentukan Posko Pengaduan Masyarakat (Posdumas) sebagai posko pegaduan Kartu Perlindungan Sosial tidak di buat. Hal ini terjadi sebab informasi pemberitahuan dari pusat tentang program bantuan sosial sebagai program kompensasi kenaikan harga Baham Bakar Minyak (BBM) yang salah satunya adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sendiri sangat

mendadak. Dalam persiapannya Kepala Desa beserta stafnya sangat terbatas oleh waktu, yaitu kurang dari satu bulan. Dan ini pun hanya terbatas dengan pendataan warga dan pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Melakukan Musyawarah Desa

Pemerintah desa seharusnya melaksanakan musyawarah desa untuk pemutakhiran data penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dengan menetapkan rumah tangga yang akan di ganti berdasarkan rekapitulasi data Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang tidak terkirim maupun rumah tangga yang mengembalikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), dan melakukan verifikasi jumlah rumah tangga yang akan dig anti dengan menetapkan rumah tangga pengganti sesuai dengan jumlah Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Pengertian Musyawarah Desa (Musdes) dalam penelitian ini merujuk kepada pemutakhiran data penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Pemutakhiran data ini di perlukan karena data penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) mungkin sudah berubah akibat dinamika demografis dan kesejahteraan, atau memang karena ada kesalahan dalam pendatan. Selain itu, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) mungkin saja tidak bisa disampaikan kepada rumah tangga penerima yang namanya tertera dalam kartu tersebut.

Telah di bahas pada poin sebelumnya bahwa di Desa Summersari tidak ditemukannya ada Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang tidak terkirim maupun Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang di kembalikan oleh penerimanya. Sehingga dalam tahap selanjutnya yaitu pembentukan Posko Pengaduan Masyarakat (Posdumas) juga tidak ada di Desa Summersari, Posko Pengaduan Masyarakat (Posdumas) ini di bentuk untuk melayani pengaduan-pengaduan masyarakat yang bermasalah dengan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Sehingga pemerintahan desa tidak melakukan musyawarah desa yang merujuk kepada pemutakhiran data penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Selain alasan tersebut, aparat desa sendiri sepertinya merasa gamang untuk melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) karena mereka belum paham tentang prosedur Kartu Perlindungan Sosial retur atau yang di kembalikan lagi, bagaimana kriterianya, dan darimana datanya diperoleh.

Masalah ini adalah bagian kecil dari isu besar yang di ungkapkan oleh aparat desa tentang kurangnya sosialisasi program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) terhadap mereka. Mereka juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai gambaran umum mengenai program Bantuan Langsung Sementara (BLSM). Khusus hal yang terkait dengan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dikembalikan atau diretur, mereka tidak mempunyai informasi dari pihak manapun yang mereka peroleh.

Terlepas dari belum diadakannya musyawarah desa, ada kecenderungan aparat desa merasa enggan mengambil tanggung jawab untuk memverifikasi data penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Hal ini karena mereka bukan pihak yang bertanggung jawab terhadap keasihan data. Umumnya mereka berkilah

bahwa mereka tidak tahu menahu tentang data. Pemerintah pusat yang menentukan segalanya dan karenanya pemerintah pusat pula yang harus bertanggung jawab.

Melaporkan Data Pembagian/Pengembalian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Kepada Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) adalah seseorang yang didik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya dibidang kesejahteraan. Setelah selesai melakukan pendataan dan melakukan pembagian/pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) maka Kepala Desa wajib melaporkan data pembagian/pengembalian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada petugas Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK).

Melaporkan data pembagian atau pengembalian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) wajib dilakukan karena hal itu tercantum dalam Intruksi Mendagri No. 541/3150/SJ tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat, tertanggal 17 Juni 2013.

Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 03 Tahun 2013, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau intuisi sosial provinsi dan/atau instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) mempunyai partner kerja sosial masyarakat dan Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan yang dapat dijadikan sumber informasi kejadian sosial di wilayah masyarakatnya.

Di Desa Sumpersari sendiri untuk pelaporan data pembagian atau pengembalian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sudah dilakukan secara menyeluruh. Segala prosedur sesuai intruksi Mendagri yang sudah dilaporkan kepada pihak Kecamatan melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK).

Berhubungan dengan tidak adanya pelaporan tentang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang di kembalikan atau di retur, maka hasil rekapitulasi data yang dilakukan secara menyeluruh berisi data pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang ada di Desa Sumpersari, dan data tersebut telah dilaporkan kepada petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah; (i) Mendampingi PT Pos Indonesia dalam mendistribusikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), (ii) Bekerjasama dengan PT Pos Indonesia dalam menghitung jumlah Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang tidak terkirim atau dikembalikan, (iii) Membentuk posko pengaduan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), (iv) Melakakukan musyawarah Desa/Kelurahan, (v) Melaporkan data pembagian/pengembalian Karu Perlindungan Sosial (KPS) kepada petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Peran Kepala Desa dalam Mendampingi PT Pos Indonesia dalam mendistribusikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada masyarakat adalah dengan mengawasi jalannya pendistribusian tersebut apabila ada kendala di lapangan oleh petugas PT Pos Indonesia dan turut langsung membantu petugas PT Pos Indonesia yang mengalami kendala atau kesulitan dalam menemukan alamat warga saat pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dengan cara mengerahkan staf-staf bawahannya. Adapun Peran Kepala Desa dalam bekerja sama dengan PT Pos. Indonesia untuk menghitung jumlah Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang tidak terkirim atau diembalikan sudah terlaksana dengan baik. Adapun kartu yang tidak di kembalikan dikarenakan masyarakat yang terima terima saja dengan keputusan yang ada juga tidak adanya keluhan dari mereka.
2. Pembentukan posko pengaduan Kartu Perlindungan Sosial Masyarakat tidak dilakukan oleh Kepala desaa dikarenakan pemberitahuan dari pusat tentang pebagian Kartu Perlindungan untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sendiri sangat mendadak, jadi persiapan yang dilakukan hanya terfokus kepada pendataan dan pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Kepala desa tidak melakukan musyawarah desa yang merujuk kepada pemutakhiran data penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Hal ini dikarenakan aparat desa masih merasa masih belum paham mengenai Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang di kembalikan, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat mengenai program Bantuan Langsung Sementara Massyarakat (BLSM).
3. Kepala desa telah melaporkan data pembagian/pengembalian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan secara menyeluruh, dan berhubung di Desa Sumber Sari tidak ada pengembalian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) maka data yang di serahkan secara menyeluruh adalah data pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan, penelitian ini dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Kepala Desa harus tetap aktif dalam membantu dan mendampingi PT Pos Indonesia dalam mendistribusikan Kartu Perlindungan

Sosial (KPS) maupun dalam menghitung jumlah Kartu Perlindungan Sosial yang tidak terkirim atau dikembalikan, tidak hanya memanfaatkan staf-staf bawahannya untuk membantu petugas kantor pos. Dengan aktifnya Kepala Desa itu akan memberikan contoh yang baik untuk staf staf bawahannya sehingga akan meningkatkan kinerja para staf staf bawahannya.

2. Meskipun di Desa Sumpersari tidak ada posko pengaduan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di karenakan waktu yang sangat mendadak, sebaiknya kepala desa memanfaatkan institusi yang sudah ada hanya perlu membekali mereka dengan pemahaman tentang program serta kewenangan yang relevan untuk menyelesaikan persoalan tertentu, karena pembentukan posko pengaduan masyarakat tentang Kartu Perlindungan Sosial itu wajib. Dikarenakan tidak adanya Musyawarah Desa (Musdes) yang dilakukan di desa Sumpersari maka hal itu menimbulkan kebingungan aparat desa mengenai Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang di kembalikan. Maka itu akan membuat perangkat desa merasa tidak bertanggung jawab langsung terhadap keasihan data. Ini juga di sebabkan karena waktu yang terbatas dan minimnya informasi mengenai program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Seharusnya pemerintah pusat terlebih dahulu melakukan sosialisasi secara menyeluruh tentang program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada aparat desa dan pihak pihak yang bertanggung jawab.
3. Meski dalam melaporkan data pembagian/pengembalian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dilakukan oleh staf desa dan bukan dilaporkan oleh Kepala Desa langsung, kepala desa haruslah bertanggung jawab penuh atas data pembagian/pengembalian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Daftar Pustaka

- Fathoni, abdurrahmat. 2006. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Hararap, E.St. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.
- HB Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar teori dan terapannya dalam penelitian* Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Hermawan, Iwan. 2013. *Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat)*. Vol.V, Nomor 13/I/P3DI/Juli/2013.
- Miles M.B. dan Hubberman A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Cetakan ke duapuluh enam. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurul Zuriah. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Satori, Djam'am & Komariah, A'an, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Terbaru. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiono. 2011. *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Pareek, Udai. 1985. *Mendayagunkan Peran-Peran Perorganisasian*. Jakarta: Pustaka Binawan Pressindo.
- Widjaja, H.A.W. 2005. *OTONOMI DESA Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: RajaGrafiindo Persada.
- Widjaja, H.A.W. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut UU Nomor 5 Tahun 1997 (Sebuah Tinjauan)*. Jakarta: RajaGrafiindo Persada.

Dokumen-dokumen:

- Instruksi Mendagri No. 541/315/SJ Tahun 2013 *Tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat*.
- Pengumuman No. 07 PM/12/MEM/2013 *Tentang Penyesuaian Harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Pemerintahan Desa*.
- Peraturan Menteri No. 03 Tahun 2013 *Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 *Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 2009*.
- Peraturan Metri No.18 Tahun 2013 *Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu*. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2005 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004*.
- Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 *Tentang Pos*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2012 *Tentang APBN 2013*.

Sumber Internet:

- Kukarkab. 2013. *Kecamatan Sebulu Dalam Angka 2013*. [Http://kukarkab.bps.go.id/Hal=Publikasi/KecamatanSebuluDalamAngka2013](http://kukarkab.bps.go.id/Hal=Publikasi/KecamatanSebuluDalamAngka2013). (Diakses tanggal 17 Januari 2014).
- Poetramandirancan. 2012. *Peranan Kepala Desa*. <http://poetramandirancan.blogspot.com/2012/07/peranan-kepala-desa.html>. (Diakses tanggal 16 Januari 2014).

- Repository. 2011. *Pengertian Program*.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29235/3/Chapter%20II/pengertianprogram.pdf>. (Diakses tanggal 15 Januari 2014).
- Setkab. 2013. *BLSM Salah Sasaran, Kepala Desa Dan Lurah Berwenang Aktif Memperbaiki*.
<Http://www.setkab.go.id/BLSMSalahSasaranKepalaDesadanLurahBerwenangAktifMemperbaiki>. (Diakses tanggal 15 Januari 2014).
- Tnp2k. 2013. *Peran Kepala Desa/Lurah Dalam Pendistribusian KPS*.
<http://www.tnp2k.go.id/id/program/kartu-perlindungan-sosial/peran-kepala-desalurah-dalam-pendistribusian-kps/>. (Diakses tanggal 15 Januari 2014).
- Smeru. 2013. *Pemantauan Cepat Pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 2013*.
www.smeru.or.id/report/research/blsm/blsm_ind.pdf. (Diakses tanggal 14 Januari 2014).